



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 518 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 9 TAHUN
2022 TENTANG REKENING GIRO DAN REKENING TABUNGAN MILIK
PERANGKAT DAERAH

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya beberapa nomor rekening yang bukan milik Satuan Kerja Perangkat Daerah meliputi rekening tampungan penerimaan retribusi pariwisata dan rekening titipan jasa layanan Perusahaan Listrik Negara serta perubahan nomor rekening pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, perlu menyesuaikan rekening giro dan rekening tabungan milik Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rekening Giro dan Rekening Tabungan Milik Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bantul Nomor 147);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 161 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Perangkat di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 161);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG REKENING GIRO DAN REKENING TABUNGAN MILIK PERANGKAT DAERAH.

KESATU : Mengubah untuk kedua kalinya atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rekening Giro dan Rekening Tabungan Milik Perangkat Daerah pada lampirannya, sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 Desember 2023
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 518 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG REKENING GIRO DAN

REKENING TABUNGAN MILIK PERANGKAT DAERAH

REKENING MILIK PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH